

PENETAPAN – PASANGAN CALON TERPILIH – BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

Kpt 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 serta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/PL.02.7-BA/3518/2025 tanggal 6 Februari 2025; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor Urut 3 (*tiga*) Sdr. **Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.** dan Sdr. **TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.** dengan perolehan suara sebanyak 259.179 (*dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan*) suara atau 40,71 % (*empat puluh koma tujuh puluh satu persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.